



WALIKOTA LANGSA

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG
SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur Pedoman Penggunaan Dana Gampong dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang P. 3

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
 20. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);
 21. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
 22. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
 23. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 564);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
8. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuen Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Geuchik adalah Pemimpin suatu gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Tuha Peut adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPGampong, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBGampong, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
19. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi

Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

20. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
22. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong yang ditentukan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan Gampong dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan.
25. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBGampong melalui Rekening Kas Gampong.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan dana gampong dimaksud adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang berasal dari APBN.
- (2) Penggunaan dana gampong bertujuan untuk menjadi pedoman pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBN.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Besaran dana gampong yang bersumber dari APBN untuk setiap gampong berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Besaran 

- (2) Besaran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk gampong, luas wilayah gampong, angka kemiskinan gampong dan tingkat kesulitan geografis.

BAB IV PENYALURAN DANA GAMPONG SUMBER APBN

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana gampong dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana gampong diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran dana gampong setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (5) Penyaluran dana gampong dari RKUD ke RKG dilakukan setelah qanun gampong mengenai APBGampong ditetapkan.
- (6) Dana gampong sumber APBN yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya, apabila dana gampong yang telah disalurkan ke rekening gampong maka terjadi silpa pemerintah gampong harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja gampong tahun berjalan.
- (7) Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah gampong dalam APBGampong tahun berjalan sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana gampong ke rekening gampong paling lambat bulan februari tahun berjalan.
- (8) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu melengkapi persyaratan diantaranya :
 - a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan kegiatan sesuai APBGampong tahun berjalan yang ditandatangani geuchik gampong, sekretaris gampong dan bendahara gampong;
 - c. surat permohonan geuchik kepada camat;
 - d. surat permohonan camat kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa; dan
 - e. kwitansi bukti penerimaan.
- (9) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong sumber APBN tahun lalu.

(10) Kepala 

- (10) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D dan memposting dana gampong sumber APBN tahun lalu ke rekening gampong tahun berjalan.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran dana gampong kepada Walikota c/q camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
- a. Tahap I :
1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
 2. menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan, dan ditanda tangani;
 3. kwitansi permintaan pencairan sebesar dana tahap I; dan
 4. *specimen* tanda tangan geuchik dan bendahara gampong.
- b. Tahap II :
1. pencairan dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan tahap I sudah dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kwitansi permintaan pencairan sebesar dana tahap II;
 3. foto copy rekening bank; dan
 4. realisasi fisik dan keuangan tahap I.
- (2) Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi laporan Realisasi penggunaan dana gampong dan diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk dievaluasi.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke rekening masing-masing gampong.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG SUMBER APBN

Pasal 6

- (1) Dana gampong yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
- (2) Kewenangan lokal berskala gampong meliputi :
- a. pembangunan gampong; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat gampong.

- (3) Dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Penggunaan dana gampong mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPGampong).
- (5) Penggunaan dana gampong tertuang dalam prioritas belanja gampong yang disepakati dalam prinsip musyawarah gampong.
- (6) Untuk operasional pemerintah gampong penggunaan dana dimusyawarahkan bersama Tuha Peut gampong.
- (7) Penggunaan dana gampong disesuaikan dengan klasifikasi belanja gampong terdiri atas kelompok :
 - a. pelaksanaan pembangunan gampong; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat gampong;
- (8) Dana gampong sumber APBN dapat digunakan untuk :
 - a. insentif pelaksana teknis pengelola keuangan gampong dengan SK geuchik per kegiatan;
 - b. insentif Tim Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. insentif tim perumus RPJMG terdiri atas 7 (tujuh) orang atau 11 (sebelas) orang dengan keputusan geuchik untuk 1 (satu) kali kegiatan dalam tahun berjalan;
 - d. insentif tim perumus RKPGampong terdiri atas 7 (tujuh) atau 11 (sebelas) orang dengan keputusan geuchik 1 (satu) kali kegiatan dalam tahun berjalan;
 - e. insentif Tim Penyelenggaraan Prona Gampong;
 - f. Insentif Pembinaan Adat Istiadat Gampong;
 - g. Insentif pembinaan Peradilan Adat Gampong;
 - h. Insentif Pembinaan PKK Gampong;
 - i. Insentif Tim Penyaluran Raskin; dan
 - j. Insentif Tim Pembinaan Keagamaan Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 7

Dana gampong digunakan untuk membiayai pembangunan gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana gampong diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan gampong, yang meliputi antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi gampong yang meliputi :
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu gampong satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu gampong satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah gampong.

Pasal 8

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan gampong yang dibiayai Dana gampong, dapat mempertimbangkan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong, meliputi :

- a. Gampong Tertinggal dan/atau gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan gampong pada:
 - 1. pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu gampong satu produk unggulan.
- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan gampong pada :
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu gampong satu produk unggulan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu gampong satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Dana gampong digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga gampong dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gampong;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat gampong;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat gampong;
- d. pengembangan sistem informasi gampong;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat BUMGampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah gampong.

Pasal 10

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai Dana gampong, dapat mempertimbangkan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong, yang meliputi :

- a. Gampong Tertinggal dan/atau gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong untuk merintis Lumbung Ekonomi gampong yang meliputi :
 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMGampong/BUMGampong Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu gampong satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat gampong.
- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi :
 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMGampong/BUMGampong Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di gampong; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat gampong.
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk menegakkan Lumbung Ekonomi gampong yang meliputi:
 1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMGampong /BUMGampong Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu gampong usahawan di gampong;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di gampong;
 3. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat gampong.
- d. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wiragampong yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat gampong untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Gampong secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya gampong yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di gampong;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat gampong yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya gampong.

BAB VII MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 11

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong adalah bagian dari perencanaan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk prioritas bidang Pembangunan gampong dan Pemberdayaan Masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah gampong.
- (5) Pemerintah Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Gampong sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Rencana Kerja Pemerintah gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam qanun gampong.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi gampong berdasarkan tingkat kemajuan Gampong untuk penyusunan prioritas penggunaan Gampong, Pemerintah Gampong menggunakan data Indeks Gampong Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks gampong Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Walikota menunda penyaluran dana gampong dalam hal :
 - a. Penundaan penyaluran dana gampong pada tahap I dilakukan apabila :
 1. Walikota belum menerima qanun gampong mengenai APBGampong; dan
 2. Walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan dana gampong tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penundaan penyaluran dana gampong pada tahap II dilakukan apabila :
 1. Walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan dana gampong tahap I dari geuchik; dan
 2. Laporan realisasi penggunaan dana gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1, menunjukkan paling kurang dana gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Terdapat sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - d. Usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Terdapat Penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran dana gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana gampong tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana

gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana gampong di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana gampong tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana gampong ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana gampong tahap II.

Pasal 14

- (1) Walikota menyalurkan kembali dana gampong yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa dana gampong di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa dana gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Geuchik yang bersangkutan mengenai dana gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBGampong tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa dana gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana gampong dari RKUD ke RKG.
- (6) Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana gampong di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan qanun tentang Perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK.
- (7) Dalam hal sisa dana gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana gampong tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan dana gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, masih terdapat sisa dana gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana gampong tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran dana gampong sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 16

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran dana gampong dalam hal terdapat :
 - a. pemberitahuan oleh Walikota terhadap perbedaan jumlah gampong di kota berbeda dengan jumlah gampong dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga kelebihan salur dana gampong dari RKUN ke RKUD;
 - b. laporan penundaan penyaluran dana gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan/atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran dana gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan penyaluran dana gampong pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa dana gampong yang terjadi karena perbedaan jumlah gampong di kota berbeda dengan jumlah gampong dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran dana gampong yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana gampong setiap tahap kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Laporan pertanggungjawaban dana gampong dari sumber APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bentuk dokumen yang dilengkapi dengan :
 - a. realisasi kegiatan;
 - b. foto kegiatan infrastruktur gampong kondisi 0%, 40%, 80%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto barang-barang yang dibeli dengan dana gampong sumber APBN yang telah dibubuhi nomor register;
 - d. tanda bukti pembayaran pajak;
 - e. bon pesanan barang;
 - f. bon faktur;
 - g. khusus pembangunan fisik dilengkapi foto plang nama dan prasasti; dan
 - h. dokumen bukti yang sah lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber APBN (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 582), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 Januari 2017 M
17 Rabiul Akhir 1438 H

f PELAKSANA TUGAS
BALIKOTA LANGSA, R
f
f KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 Januari 2017 M
17 Rabiul Akhir 1438 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA f


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 650

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA GAMPONG SUMBER APBN.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHAP TAHUN ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA LANGSA

Pagu Gampong Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Gampong					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2.	BELANJA BANTUAN KE GAMPONG					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Kegiatan					
2 1 3	dst					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong					
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2 2 2	Pengaspalan Jalan Gampong					
2 2 3	dst					

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA GAMPONG SUMBER APBN.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHAP TAHUN ANGGARAN
KECAMATAN
KOTA LANGSA

Pagu Gampong Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Gampong					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2.	BELANJA BANTUAN KE GAMPONG					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Kegiatan					
2 1 3	dst					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong					
2 2 1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2 2 2	Pengaspalan Jalan Gampong					
2 2 3	dst					

1		2	3	4	5	6	7
2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	3	1	Kegiatan				
2	3	2	Kegiatan				
2	3	3	dst				
2	4		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	4	1	Kegiatan				
2	4	2	Kegiatan				
			JUMLAH			Rp.	

Keterangan :

*SP2D Penyaluran Dana Gampong dari Kota ke Gampong.

Disetujui oleh,
Geuchik Gampong

Bendahara Gampong

.....

.....

+

PELAKSANA TUGAS

WALIKOTA LANGSA, 



KAMARUDDIN ANDALAH